

Jl. Santawi No.9A, Bondowoso

Telepon : 0332 3523601

Email : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Nomor : 002/PM.00.02/K.JI-05/01/2023

03 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Surat Himbauan Verifikasi Administrasi
Tahapan Pencalonan DPD**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Bondowoso

Di

Bondowoso

Dasar Hukum :

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menghimbau kepada KPU Kabupaten Bondowoso agar:

1. Menerima dukungan yang status penyerahan dukungannya **diterima** dari KPU Provinsi;
2. Melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pilih untuk meneliti pemenuhan syarat pilih pendukung sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;

3. Mempedomani pelaksanaan verifikasi administrasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Memberikan akses yang memadai untuk pengawasan proses verifikasi administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemilu 2024.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip